

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA SALURKAN BANTUAN KE WARGA TERDAMPAK BANJIR



Sumber gambar: *sultra.antaranews.com*

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan bantuan kepada ratusan warga yang terdampak banjir di tiga desa dan satu kelurahan di Kabupaten Kolut. "Desa Latowu, Desa Makkuaseng, Desa Tetebao, dan satu Kelurahan Kecantikan, Kecamatan Batuputih," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kolut Taupik.S di Kolut, Selasa. Dia mengatakan bahwa bencana banjir tersebut disebabkan oleh hujan yang terus mengguyur sejak Senin (15/1) malam. Berdasarkan data, terdapat sebanyak 87 unit rumah di Desa Latowu terdampak berat karena terendam banjir, 20 rumah di Desa Makkauaseng, 26 rumah di Desa Tetebao, dan fasilitas umum di Kelurahan Kecantikan Batuputih, yakni dua sekolah, kantor desa, sekolah dasar, taman kanak-kanak, dan dua masjid yang terdampak banjir.

"Kami bergerak cepat untuk memberikan bantuan kepada korban banjir. Semua bantuan ini berasal dari Dinas Sosial dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kolaka Utara," ujar Taupik. Ia menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan itu mencakup sembako dan beberapa bantuan lainnya yang diserahkan secara langsung kepada para korban. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Polsek Batuputih, Satpol PP, BPBD, Damkar, dan Pramuka untuk membantu proses pembersihan dan pemulihan di lokasi bencana.

"Bantuan air bersih juga akan disalurkan ke rumah-rumah warga melalui Dinas Pemadam Kebakaran," jelasnya. Taupik juga mengungkapkan bahwa sementara untuk normalisasi sungai agar mencegah banjir susulan di daerah tersebut, pihaknya akan mengerahkan Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Sementara itu, seorang warga dari Desa Latowu Mustamin menambahkan bahwa banjir yang disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur tersebut dikarenakan terdapat tanggul yang jebol. "Kami harap tanggul itu segera diperbaiki," ucap Mustamin.

Dengan kondisi cuaca yang belum menentu, warga dan pihak berwenang terus bekerja sama untuk memitigasi dampak banjir dan memulihkan wilayah terdampak.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/454110/pemkab-kolaka-utara-salurkan-bantuan-ke-warga-terdampak-banjir>, Pemkab Kolaka Utara salurkan bantuan ke warga terdampak banjir, tanggal 16 Januari 2024
2. <https://berita.kolukab.go.id/banjir-melanda-kecamatan-batuputih-kolaka-utara-tiga-desa-dan-satu-kelurahan-terdampak/>, Banjir Melanda Kecamatan Batuputih Kolaka Utara Tiga Desa dan Satu Kelurahan Terdampak, tanggal 16 Januari 2024

Catatan Berita:

1. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menyalurkan bantuan kepada ratusan warga yang terdampak banjir. Bantuan yang disalurkan oleh Pemkab Kolaka Utara dapat digolongkan ke dalam Belanja Tidak Terduga atau Belanja Bantuan Sosial.
2. Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Keadaan darurat meliputi:
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
3. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada BAB II tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada huruf f angka 1 bagian ketentuan terkait Belanja Sosial menyatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
4. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada BAB II tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada huruf f angka 8 bagian ketentuan terkait Belanja Sosial menyatakan bahwa Bantuan Sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.